



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2016/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat di KOTA SAWAHLUNTO sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di KOTA SAWAHLUNTO sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 20 Oktober 2016 telah mengajukan Permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Nomor 233/Pdt.G/2016/PA.SWL, tanggal 20 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 7 Juli 2002 di Desa Santur, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama ---, sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah --- dan ---, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat melaksanakan akad nikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon adalah perawan dan antara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat halangan atau pun larangan baik larangan secara syariat Islam maupun larangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa, sebelum menikah Pemohon dan Termohon tidak ada melengkapi persyaratan administrasi pernikahan tersebut;
5. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1 ---, laki-laki, lahir tanggal ---;
 - 5.2 ---, perempuan, lahir tanggal ---;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat/dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto dan sekarang bukti tersebut sangat Pemohon butuhkan untuk mengurus perceraian Pemohon dengan Termohon di Pengadilan Agama Sawahlunto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di SAWAHLUNTO seperti alamat Termohon di atas;
8. Bahwa sejak menikah pada tanggal 7 Juli 2002 rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berjalan rukun dan harmonis selama 12 tahun, kemudian pada akhir tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Andi orang tersebut adalah warga Solok;
9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut maka pada bulan Maret 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di RT 01, RW 04, Kelurahan Saringan, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto seperti alamat Pemohon di atas;
10. Bahwa sejak kepergian Pemohon dari kediaman bersama tersebut sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah berjalan lebih kurang 1 tahun 7 bulan lamanya;
11. Bahwa atas perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dengan Termohon pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa Pemohon tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, karena tidak akan bisa mewujudkan keluarga sakinah,

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama Sawahlunto;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah nikah Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilangsungkan padatanggal 7 Juli 2002 di Desa Santur, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuh kan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sawahlunto sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.SWL, tanggal 27 Oktober 2016 dan tanggal 18 November 2016, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil sebanyak dua kali dan Termohon telah dipanggil sebanyak empat kali dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, maka terlepas dari ketidakhadiran Termohon, sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, hukum syara' dan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan perkara Nomor --- gugur;
- 2 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Mardhiyah M. Hasan, MH sebagai Ketua Majelis, Doni Dermawan, S.Ag.,MHI dan Syamsul Hadi, S.Ag.,M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Delmiza Eriyanti sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Doni Dermawan, S.Ag.,MHI

ttd

Syamsul Hadi, S.Ag.,M.Sy

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Mardhiyah M. Hasan, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Delmiza Eriyanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran/Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,-
3. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. Biaya Penyerahan Surat dan Berkas	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	456.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Sawahlunto, 23 November 2016

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

EMMY ZULFA, S.Ag